



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI YOPANS FALDINO MARPAUNG**;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali No. 118-B Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Erwin Purba, S.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) beralamat di Jalan. SM. Raja Barat No. 01 Pematangsiantar. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI YOPANS FALDINO MARPAUNG tidak terbukti melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa RENDI YOPANS FALDINO MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI YOPANS FALDINO MARPAUNG dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair : 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

- Bahwa terdakwa Rendi Yopans Faldino Marpaung pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Rendi Yopans Faldino Marpaung sedang berada di rumah dan saat itu terdakwa di datangi oleh teman terdakwa yang bernama Adit (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli ?", lalu Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli Adit lalu terdakwa menjawab "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk nanti berjumpa sekira pukul 22.30 WIB, kemudian Adit mengatakan kepada terdakwa akan membayar uang pembelian setelah jumpa.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat ke Kampung Banjar dan menjumpai Zaelani (masuk dalam daftar pencarian orang), setelah berjumpa dengan Zaelani lalu terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima narkotika

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



jenis ganja dari Zaeilani lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar untuk menunggu Adit dan di kedai tuak tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sehingga tersisa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang akan terdakwa serahkan kepada Adit. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar sambil membawa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja untuk berjumpa Adit dan saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan datang saksi Horas Butar-Butar, saksi Belly Prakasa dan saksi Rori Perkasa Ritonga, yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan ciri-cirinya, lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian berada di Jalan Enggang Kota Pematangsiantar, para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang sesuatu ke atas rumput dengan menggunakan tangan kirinya, lalu para saksi kepolisian mengamankan terdakwa dan mengambil barang yang dibuang terdakwa dan setelah diperiksa barang yang di jatuhkan terdakwa berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja, lalu para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa mengakui milik terdakwa.

- Bahwa para saksi Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 090/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat bersih 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram milik Rendi Yopans Faldino Marpaung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1627/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang diperiksa milik Rendi Yopans Faldino Marpaung berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun, ranting dn biji kering dengan berat netto 6,7 (enam koma tujuh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa Rendi Yopans Faldino Marpaung pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan berat bersih 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram, yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Rendi Yopans Faldino Marpaung sedang berada di rumah dan saat itu terdakwa di datangi oleh teman terdakwa yang bernama Adit (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli ?", lalu Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli Adit lalu terdakwa menjawab "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "yaudah 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk nanti berjumpa sekira pukul 22.30 WIB, kemudian Adit mengatakan kepada terdakwa akan membayar uang pembelian setelah jumpa.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat ke Kampung Banjar dan menjumpai Zaelani (masuk dalam daftar pencarian orang), setelah berjumpa dengan Zaelani lalu terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima narkotika

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



jenis ganja dari Zaeilani lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar untuk menunggu Adit dan di kedai tuak tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sehingga tersisa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang akan terdakwa serahkan kepada Adit. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar sambil membawa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja untuk berjumpa Adit dan saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan datang saksi Horas Butar-Butar, saksi Belly Prakasa dan saksi Rori Perkasa Ritonga, yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan ciri-cirinya, lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian berada di Jalan Enggang Kota Pematangsiantar, para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang sesuatu ke atas rumput dengan menggunakan tangan kirinya, lalu para saksi kepolisian mengamankan terdakwa dan mengambil barang yang dibuang terdakwa dan setelah diperiksa barang yang di jatuhkan terdakwa berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja, lalu para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa mengakui milik terdakwa.

- Bahwa para saksi kepolisian selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 090/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat bersih 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram milik Rendi Yopans Faldino Marpaung.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1627/NNF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang diperiksa milik Rendi Yopans Faldino Marpaung berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun, ranting dn biji kering dengan berat netto 6,7 (enam koma tujuh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Belly Prakasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dan rekan anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja;
 - Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (Sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
 - Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar bahwa Terdakwa akan dilakukan transaksi narkotika golongan I jenis ganja. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan berangkat ketempat tersebut. Sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan kawan mendekatinya, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada membuang barang sesuatu keatas rumput didekatnya.

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkoba golongan I jenis ganja;

- Bahwa, saksi dan rekan telah meninterogasi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dari Zaelani pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian telah datang temannya bernama Adit, dimana pada saat itu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli ?", lalu Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli oleh Adit, lalu terdakwa mengatakan "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah, 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk berjumpa kembali nanti sekira pukul 22.30 WIB, oleh Adit mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya akan membayar uang pembelian ganja tersebut, setelah jumpa nantinya;
- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke Kampung Banjar untuk menjumpai Zaelani dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis ganja sesuai dengan pesanan dari Adit. Setelah bertemu dengan Zaelani lalu terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak beralamat di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, sambil menunggu diwarung tuak, sambil menunggu Adit datang lalu terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibawanya tersebut untuk dihisap/ dipergukannya. Sedangkan sisa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja lagi akan terdakwa serahkannya kepada Adit;
- Bahwa, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan rekan telah menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Rori P. Ritonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan rekan anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
 - Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar bahwa Terdakwa akan dilakukan transaksi narkotika golongan I jenis ganja. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan berangkat ketempat tersebut. Sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan kawan mendekatinya, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada membuang barang sesuatu keatas rumput didekatnya. Selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut. Setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan telah meninterogasi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dari Zaelani pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian telah datang temannya bernama Adit, dimana pada saat itu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli ?", lalu Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli oleh Adit, lalu terdakwa mengatakan "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah, 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk berjumpa kembali nanti sekira pukul 22.30 WIB, oleh Adit mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya akan membayar uang pembelian ganja tersebut, setelah jumpa nantinya;
- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke Kampung Banjar untuk menjumpai Zaelani dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja sesuai dengan pesanan dari Adit. Setelah bertemu dengan Zaelani lalu terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak beralamat di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, sambil menunggu diwarung tuak, sambil menunggu Adit datang lalu terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibawanya tersebut untuk dihisap/ dipergukannya. Sedangkan sisa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja lagi akan terdakwa serahkannya kepada Adit;
- Bahwa, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan rekan telah menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1627/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun, ranting dn biji kering dengan berat netto 6,7 (enam koma tujuh) gram milik Rendi Yopans Faldino Marpaung, telah diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor: 090/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Suryadi Mandala sebagai Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar. Berdasarkan hasil penimbang terhadap barang bukti milik Rendi Yopans Faldino Marpaung berupa "4 (empat) paket narkotika jenis ganja" diketahui bahwa berat kotor 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat bersih 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang kawan Terdakwa bernama Adit, dimana pada saat itu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli?", Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli oleh Adit, lalu terdakwa mengatakan "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah, 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk berjumpa kembali nanti sekira pukul 22.30 WIB, oleh Adit mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya pembelian ganja tersebut akan dibayar pada jumpa nantinya;
- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke Kampung Banjar untuk menjumpai Zaelani dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis ganja sesuai dengan pesanan dari Adit. Setelah bertemu dengan Zaelani lalu terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak beralamat di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, sambil menunggu Adit diwarung tuak, lalu terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibawanya tersebut untuk dihisap/ dipergukannya, sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) paket lagi akan terdakwa serahkan nantinya kepada Adit;
- Bahwa, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, namun pada saat itu yang datang menjumpai Terdakwa bukan Adit, akan tetapi beberapa orang anggota Polisi, melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa telah membuang ganja yang Terdakwa bawa keatas rumput yang ada disamping Terdakwa. Ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polisi lalu mereka menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya anggota Polisi telah memeriksa dan

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



menggeledah badan Terdakwa dan menanyakan masalah kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa, benar bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang kawan Terdakwa bernama Adit, dimana pada saat itu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli ?", Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli oleh Adit, lalu terdakwa mengatakan "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah, 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk berjumpa kembali nanti sekira pukul 22.30 WIB, oleh Adit mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya pembelian ganja tersebut akan dibayar pada jumpa nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke Kampung Banjar untuk menjumpai Zaelani dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja sesuai dengan pesanan dari Adit. Setelah bertemu dengan Zaelani lalu terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, benar sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak beralamat di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, sambil menunggu Adit diwarung tuak, lalu terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibawanya tersebut untuk dihisap/ dipergukannya, sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) paket lagi akan terdakwa serahkan nantinya kepada Adit;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Belly Prakasa dan saksi Rori P. Ritonga menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar bahwa Terdakwa akan dilakukan transaksi narkotika golongan I jenis ganja. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan berangkat ketempat tersebut. Sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, namun pada saat itu yang datang menjumpai Terdakwa bukan Adit, akan tetapi saksi Belly Prakasa dan saksi Rori P. Ritonga (anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar), pada saat itu saksi melihat Terdakwa telah membuang barang sesuatu yang dipegang oleh Terdakwa keatas rumput disamping Terdakwa. Selanjutnya saksi langsung menangkap dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan itu telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidaair, namun jika dakwaan primair dinyatakan telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang



sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Rendi Yopans Faldino Marpaung**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum



formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belly Prakasa dan saksi Rori P. Ritonga serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis ganja dari Zaelani dengan cara memmbelinya atas permintaan dari teman Terdakwa bernama Adit dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Adit datang kerumah Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli?", Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli oleh Adit, lalu terdakwa mengatakan "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah, 5 ajalah". Atas permintaan dari Adit tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk berjumpa kembali nanti sekira pukul 22.30 WIB, oleh Adit mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya pembelian ganja tersebut akan dibayar pada jumpa nantinya. selanjutnya Terdakwa telah menjumpai Zaelani untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada Ait lalu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan para saksi telah diketahui bahwa terhadap perbuatan

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah **menjadi perantara dalam jual beli** narkoba golongan I jenis ganja sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menerima dan menjual narkotika golongan I jenis ganja adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009, pada Nomor urut 8 menyebutkan bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belly Prakasa dan saksi Rori P. Ritonga serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keترangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang kawan Terdakwa bernama Adit, dimana pada saat itu Adit bertanya kepada terdakwa, "bisanya kau membelikan ganja?", lalu terdakwa bertanya "berapa banyaknya ganja yang mau dibeli ?", Adit mengatakan "10 biji (10 paket ganja)", karena terlalu banyak yang mau dibeli oleh Adit, lalu terdakwa mengatakan "banyak kali itu," dan Adit mengatakan "ya udah, 5 ajalah", lalu terdakwa menyetujuinya dan mengatakan kepada Adit untuk berjumpa kembali nanti sekira pukul 22.30 WIB, oleh Adit mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya pembelian ganja tersebut akan dibayar pada jumpa nantinya;

Menimbnag, bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke Kampung Banjar untuk menjumpai Zaelani dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja sesuai dengan pesanan dari Adit. Setelah bertemu dengan Zaelani lalu terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbnag, bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke kedai tuak beralamat di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, sambil menunggu Adit diwarung tuak, lalu terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibawanya tersebut untuk dihisap/ dipergukannya, sedangkan sisa sebanyak 4 (empat) paket lagi akan terdakwa serahkan nantinya kepada Adit;

Menimbnag, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belly Prakasa dan saksi Rori P. Ritonga menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar bahwa Terdakwa akan dilakukan transaksi narkotika golongan I jenis ganja. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan berangkat ketempat tersebut. Sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Sekira pukul 22.20 WIB terdakwa berjalan ke Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk diserahkan kepada Adit, namun pada saat itu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjumpai Terdakwa bukan Adit, akan tetapi saksi Belly Prakasa dan saksi Rori P. Ritonga (anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar), pada saat itu saksi melihat Terdakwa telah membuang barang sesuatu yang dipegang oleh Terdakwa keatas rumput disamping Terdakwa. Selanjutnya saksi langsung menangkap dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa guna mengetahui apakah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah narkotika golongan I jenis ganja maka hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1627/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi daun, ranting dn biji kering dengan berat netto 6,7 (enam koma tujuh) gram milik Rendi Yopans Faldino Marpaung, telah diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mengetahui berat barang bukti narkotika golongan I jenis ganja maka telah dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor: 090/IL.10040.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Suryadi Mandala sebagai Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar. Berdasarkan hasil penimbang terhadap barang bukti milik Rendi Yopans Faldino Marpaung berupa "4 (empat) paket narkotika jenis ganja" diketahui bahwa berat kotor 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat bersih 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa guna mendukung bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penuntut umum dipersidangan juga telah menguatkan pembuktian dengan mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (Sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi **perantara dalam jual beli** narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa meminta keringan hukum atas diri Terdakwa, maka terhadap nota pembelaan tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (Sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;

Karena barang bukti berupa narkotika jenis ganja adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, dan sebagai alat komunikasi dalam rangka melakukan transaksi narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa semasa hayat masih dikandung badan tidak ada seorangpun di dunia ini yang luput dari perbuatan khilaf dan salah, oleh karena itu setiap ada kesalahan maka cepat-cepatlah untuk menginsafinya dan kembali kejalan yang benar. Jangan biarkan diri kita untuk larut dalam kesalahan karena hanya mereka yang bodohlah yang tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Jalan kebenaran diliputi oleh cahaya yang terang benderang dan penuh kebahagiaan, sebaliknya jalan kesalahan/ kesesatan diliputi terus oleh kegelapan, kesengsaraan dan kebinasaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Yopans Faldino Marpaung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,15 (sembilan koma lima belas) gram dan berat netto 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Panuntut Umum Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)